



**PUTUSAN**

Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI**;  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/7 Mei 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : (KTP) Jalan Cendrawasih I Nomor 20, RT/RW 19/02,  
Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan 21 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 November 2019 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI selama seumur hidup potong tahanan sementara dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Denda dibebankan kepada Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah tas koper warna hitam;
  - 2) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.1;
  - 3) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.2;
  - 4) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.3;
  - 5) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.4;
  - 6) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.5;
  - 7) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.6;
  - 8) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.7;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) gram dengan kode barang bukti BB.8;
- 10) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 966 (sembilan ratus enam puluh enam) gram dengan kode barang bukti BB.9;
- 11) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.033 (seribu tiga puluh tiga) gram dengan kode barang bukti BB.10;
- 12) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.II;
- 13) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB. 12 ;
- 14) 1 (satu) plastik warna kurting teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.13;
- 15) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.14;
- 16) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.021 (seribu dua puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.15;
- 17) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.16;
- 18) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.17;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.18;
  - 20) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.19;
  - 21) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.030 (seribu tiga puluh) gram dengan kode barang bukti BB.20;
  - 22) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.21;
  - 23) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.22;
  - 24) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.23;
  - 25) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.24;
  - 26) 1 (satu) plastik warna kuning teh Cina berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dengan kode barang bukti BB.25;
  - 27) 1 (satu) plastik transparan berlogo shil warna merah berisi narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto 2015 (dua ribu lima belas) gram dengan kode barang bukti BB.I;
  - 28) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy 8 plus berikut simcard 082233949949;
  - 29) 1 (satu) buah ATM;
- maka dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Uang tunai Rp712.000,00 (tujuh ratus dua belas rupiah).  
dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan biaya perkara untuk Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 29) dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2) Banrang bukti nomor 30) dirampas untuk Negara;  
(selengkapnya diuraikan dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 21 November 2019 di atas);
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 54/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 3 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Ut *juncto* Nomor 939/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr *juncto* Nomor 54/PID.SUS/2020/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2020, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika yaitu sebagai perantara jual beli Narkotika jenis shabu dan ekstasi dalam jumlah yang sangat banyak yaitu seberat 25.943 (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram dan ekstasi seberat 1.957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) gram. Atas perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa mendapat upah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terdakwa telah memberikan alasan yang cukup dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu jaringan peredaran gelap Narkotika yang melibatkan Terdakwa dengan jumlah Narkotika yang sangat banyak tersebut akan menimbulkan banyak korban terutama generasi muda Indonesia sehingga pidana seumur hidup yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa ISMAYANDI PUTRA WARDHANA bin MURJANI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd./

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.,**

**Ketua Majelis,**

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharto, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3613 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)